

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pertimbangan PA mamuju yang menolak gugatan dalam perkara No.280/Pdt.G/2018/PA Mmj ?

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang menghedaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengana ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menurut pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”), yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. <sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa mahar merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama di Indonesia, hal ini berdasarkan penjelasan pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber hukum formil di Pengadilan Agama tidak menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa secara eksplisit terkait dengan penyelesaian

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,” tentang Peradilan Agama,”(29 Oktober 2009), h.2

sengketa mahar, pada Kompilasi Hukum Islam pasal 37 hanya menjelaskan jika terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, maka penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam Calon mempelai pria memang wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (lihat **Pasal 30 KHI**). Hal ini sesuai dengan perintah Al-Quran (Q.S. Al-Nisa/4: 4):<sup>3</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya :

”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>4</sup>

Perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII mulai dari pasal 45-52 KHI. Istilah yang digunakan juga sama yaitu perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon suami istri (dalam Kompilasi Hukum Islam disebut mempelai) dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik Talak; dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi

<sup>2</sup> Raja Alamsyah Hasibuhan, “Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi hukum Islam (Tinjauan Putusan Sengketa Mahar Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm), (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, (2019).

<sup>3</sup> “Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam(Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991)

<sup>4</sup> “Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, 2005.

ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI). Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 KHI dan pasal 29 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2 UU No. 1/1974).<sup>5</sup>

#### 4.1.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Mamuju berdasarkan perkara Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Mmj.

Berdasarkan Perkara No. 280/Pdt.G/2018/PA.Mmj., tanggal 27 Agustus 2018, bahwa majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati/mendamaikan penggugat dan tergugat agar gugatan mahar yang diajukan penggugat di selesaikan secara kekeluargaan dan gugatan penggugat tidak di lanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah di tempun upaya mediasi oleh Dr.H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., Hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 4 Oktober 2018 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dengan demikian usaha majelis hakim telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), jo. peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

---

<sup>5</sup> Sukardi, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa* 6, no. 1, 20016), h. 31

Pada saat pembuktian, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, walaupun di buat oleh pejabat yang berwenang, namun karena tidak diperlihatkan aslinya dan tanpa materai, sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 301 Reglement Buiteegewestwn (R.Bg.) sehingga nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut, dianggap oleh majelasi hakim sebagai alat bukti permulaan. Dan oleh karena semua surat2 bukti tertulis termaksud bukti surat peralihan hak atas objek sengketa tersebut, di perlihatkan namun semuanya berupa hasil pindai(scan) foto dan akta di bawah tangan, tanpa diperlihatkan asli dan tanpa materai lagi pula tidak menjelaskan secara terang tentang status mahar yang menjadi objek sengketa dalam pokok perkara ini, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana di maksud pasal 286-290 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.) dan oleh karenanya alat bukti ini harus di kesampingkan.

Dan ada pula hasil wawancara dengan Penggugat/pembanding mengenai pernyataan tersebut diatas :

“memang pada saat itu, saya belum bisa memperlihatkan surat-surat bukti yang asli kepada majelis Hakim, karena waktu itu saya belum bisa menemukan surat-surat asli tersebut, makanya saya cuma memperlihatkan hasil foto copy nya saja.”<sup>6</sup>

Dengan memperlihatkan kaidah hukum acara islam dan kitab tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Terjemahan:

“Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni

---

<sup>6</sup> Purnamayanti, Penggugat/Pembanding, *Wawancara* oleh penulis di rumah Penggugat/pembanding, 18 oktober 2020.

atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang

Majelis hakim juga menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya seluas  $\pm 3,40 \times 9 \text{ m}^2$ , terletak di jalan mangga, belakang pasar ikan, RT/RW. IV/ Kayulangka Galung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dengan Batas-batas. Sebelah utara. St. Isah, Sebelah Timur: H. Baharuddin, K., Sebelah Selatan: F. Paddu, dan sebelah Barat: Muslimat, Am., A.Md., Kep., yang di beli oleh tergugat sebelum menikah dengan penggugat dari **Awalina** pada tanggal 31 Maret 2012, adalah harta dalam masa perkawinan Tergugat dengan mantan istri pertama Tergugat bernama **Anti**, dan dalam masa perkawinan antara tergugat dengan penggugat yang belum pernah di bagi;

Oleh karena objek sengketa tersebut di beli oleh tergugat sebelum menikah dengan penggugat, dan harta itu adalah harta dalam masa perkawinannya dengan mantan istri pertama Tergugat bernama Anti, dan harta tersebut belum pernah di bagi, yang mengakibatkan pula tidak di ketahuinya berapa porsi bagian hak si pemberi mahar tergugat dari objek tersebut, yang dapat di berikan kepada si penerima mahar penggugat sebagai hak milik penggugat yang sah, dan hal tersebut telah menyalahi ketentuan syarat harta yang akan di berikan/di hibahkan, sebagaimana maksud ketentuan pasal 21 KHI.

Selanjutnya di sebutkan KHI, bahwa “ mahar adalag pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam” , dan ketentuan pasal 30 KHI,

bahwa benda yang di hibahkan (diberikan) harus merupakan hak dari si penghibah(si pemberi).

Dan adapun tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang menjadi objek sengketa, hanya di sebut-sebut sebatas lisan saja tetapi tidak bermaksud mengalihkan kepemilikannya agar tidak mengecewakan pihak keluarga Penggugat.

Wawancara dengan Penggugat/Pembanding terkait masalah di atas:

“kalau masalah alasan tidak mengecewakan pihak keluarga saya, saya rasa itu tidak bisa di jadikan alasan, karena sebelum saya menikah dengan mantan suami saya, terlebih dahulu saya memang sudah sepakat atas mahar yang akan dia serahkan kepada saya, yaitu tanah dan rumah, jadi memang sebelumnya kami sudah saling sepakat.”<sup>7</sup>

Berdasarkan firman Allah Swt, dalam Al’quran surah An-nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya:

“dan berikanlah mas kawin(mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”<sup>8</sup>

Wawancara dengan Purnamayanti, penggugat/pembanding:

“saya merasa tidak puas dengan putusan dari hakim di tingkat pertama, jadi saya memutuskan untuk lanjut ke tingkat banding, karena sudah ada bukti jelas bahwa memang mantan suami saya telah memberikan tanah dan

---

<sup>7</sup> Purnamayanti, Penggugat/Pembanding, *Wawancara* oleh penulis di rumah Penggugat/pembanding, 18 oktober 2020.

<sup>8</sup>“Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, 2005.

rumah tersebut dan dia pun sudah tanda tangan peralihan hak milik, di tingkat banding kemarin saya berusaha mencari surat2 bukti yang asli.<sup>9</sup>

#### **4.2 Pertimbangan PTA yang membatalkan Putusan PA Mamuju, sebagaimana Putusan PTA No. 44/Pdt.G/2019/PTA Mks.**

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.<sup>10</sup>

Pengadilan Tinggi Agama Makassar (disingkat PTA Makassar) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Purnamayanti, Penggugat/Pembanding, *Wawancara* oleh penulis di rumah Penggugat/pembanding, 18 oktober 2020.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,”(2004).

<sup>11</sup> Republik Indonesia, “Situs Resmi Pengadilan Tinggi Agama Makassar”, 2008.

Menurut Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam, definisi mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Gugatan mahar dapat diajukan karena suami belum melunasi mahar terhutang yang dijanjikan pada saat akad nikah (Pasal 33 ayat 2 KHI), bahkan gugatan mahar juga dapat dilakukan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan (Pasal 37 KHI).

Dasar hukum gugatan mahar diatur dalam Pasal 30, 33, dan 37 KHI. Dalam praktek biasanya gugatan mahar dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga ia menjadi aksesori dalam perkara cerai gugat, atau diajukan dalam gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak. Bahkan tidak tertutup kemungkinan gugatan mahar diajukan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi.

Apabila gugatan mahar dikumulasikan dengan cerai gugat atau diajukan dalam gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak, hampir tidak bermasalah karena sudah biasa dipraktikkan di Pengadilan Agama, namun apabila dipisahkan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi, akan menimbulkan polemik karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyatakan itu, dan karena mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang suami (Pasal 33 ayat 2), sedangkan masalah hutang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan Pengadilan Umum melalui gugatan wanprestasi, apabila diajukan ke Pengadilan Umum adalah hal

yang ironis karena gugatan mahar timbul dari hukum Islam (KHI) dan pernikahannya pun dilaksanakan secara Islam pula.<sup>12</sup>

Seperti bunyi pasal 30 Bab V yaitu : ”Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”

Seperti penjelasan Hakim Tinggi diatas, menerangkan bahwa mahar(mas kawin), adalah sebuah rangkaian Akad Nikah yang tidak boleh dianggap permainan atau hanya sekedar di sebutkan saja, karena ini merupakan tindakan melawan hukum.

#### 4.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan Putusan PA Mamuju

Bahwa, setelah membaca dan meneliti dengan seksama berita acara siding dan putusan pengadilan agama Mamuju nomor 280/Pdt.G/2018/PA Mmj., tanggal 20 desember 2018 bertepatan dengan tanggal 12 rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah memori banding pembeding, kontra memori banding terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, majelis hakim tingkat banding mempertandingkan sebagai berikut;

Setelah mempelajari berkas perkara pertimbangan hukum dan putusan yang diajukan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan beberapa pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh karena itu akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

---

<sup>12</sup>Teddy Lahati, “*Penyelesaian Sengketa Mahar dalam Bingkai Normatif*” (Hakim Pengadilan Agama Limboto. (2020)

Bahwa, beberapa bulan sebelum menikah, penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding sepakat dalam menentukan mahar yang harus diserahkan oleh tergugat/terbanding kepada penggugat/pembanding adalah tanah dan rumah yang terletak di Jalan Mangga, lingkungan kayu langka, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju

Kemudian akad nikah berlangsung pada tanggal 10 Februari 2013 dengan mahar adalah objek sengketa yang diucapkan pada saat ijab kabul sehingga Sejak saat itu sah menjadi milik penggugat/ pembanding sebagai mahar akan tetapi tidak tercatat dalam buku nikah meskipun pihak keluarga telah meminta kepada pihak pegawai pencatat nikah untuk menuliskan dalam buku nikah namun menolak dengan alasan bahwa objek tersebut tidak bersertifikat;

Tergugat/terbanding juga mengakui telah menyebutkan tanah objek sengketa sebagai mahar pada saat mengucapkan Ijab Qabul dalam perkawinannya dengan penggugat/pembanding akan tetapi hanya sekedar menyebutkan saja bukan untuk diserahkan atau dialihkan kepemilikannya.

Adapun bukti yang memperkuat gugatan tersebut berupa surat pernyataan tanggal 1 Oktober 2013 yang ditulis dan di tandatangani sendiri oleh tergugat, yang intinya tergugat telah membenarkan rumah dan tanah tersebut yang menjadi objek sengketa telah di serahkan sebagai mahar kepada penggugat pada saat akad nikah, selanjutnya ia menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Setelah hakim meneliti bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 29 RBg yaitu ditulis sendiri, diberi tanggal

dan ditandatangani oleh yang membuat yaitu, tergugat/terbanding dan isi surat tersebut berkaitan dengan pokok masalah yang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, Susila, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat sebagai bukti dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh tergugat/terbanding maka majelis hakim tingkat banding menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat berdiri sendiri;

Tergugat/terbanding dalam kesimpulannya juga membenarkan keterangan saksi saksi penggugat/pembanding tentang adanya mahar berupa tanah yang diucapkan tergugat/terbanding dalam pelaksanaan ijab kabul akan tetapi tidak dicantumkan dalam buku nikah karena atas kesepakatan keluarga tidak dimaksudkan sebagai mahar yang sebenarnya;

Dari keterangan saksi-saksi tergugat/terbanding menyangkut rumah objek sengketa sebagai mahar ternyata tidak mempunyai sumber pengetahuan sehingga sertifikasi dapat mengetahui bahwa Sebutkan rumah objek sengketa sebagai mahar hanya sekedar memperdengarkan atau hanya pura-pura dan juga tidak menerangkan Apakah hal tersebut menjadi kesepakatan bersama penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding sebelum menikah sebagaimana didalilkan tergugat/terbanding Oleh karena itu keterangan saksi-saksi menyangkut rumah objek sengketa sebagai mahar pura-pura tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak dapat diterima; dari keterangan ke empat saksi tersebut tidak jelas sumber pengetahuannya, dan bertentangan pula antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya.

Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan menetapkan rumah objek sengketa sebagai mahar penggugat/pembanding Meskipun tidak dicantumkan dalam kutipan Akta Nikah karena syarat sahnya mahar tidak tergantung pada pencatatan dan jika tergugat/perbanding tetap menyatakan hanya Maher pura-pura atau rekayasa Maka hal itu telah tidak berlaku lagi setelah tergugat/terbanding membuat pernyataan berdasarkan bukti tertulis penyerahan hak atas tanah dan rumah tersebut kepada penggugat/pembanding, sehingga berdasarkan pasal 32 kompilasi hukum Islam secara hukum rumah tersebut telah menjadi hak pribadi penggugat/pembanding;

Adapun Dalil tergugat/terbanding yang menyatakan penyebutan objek sengketa sebagai mahar hanya rekayasa atau pura-pura dan sekedar memperdengarkan kepada keluarga penggugat/pembanding adalah perbuatan melawan hukum karena mahar adalah rangkaian akad nikah yang sengaja diperdengarkan kepada semua yang hadir baik dari keluarga penggugat/pembanding, maupun dari keluarga tergugat/terbanding serta semua undangan yang hadir sedangkan akad nikah bukan sesuatu yang dapat dijadikan permainan/rekayasa tetapi merupakan sesuatu yang sakral dan suatu peristiwa hukum yang harus dihormati karena merupakan perjanjian Suci atau mitzaqan ghalidhan untuk hidup sebagai suami istri;

Selanjutnya, wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang menyatakan:

“Mungkin saya tidak bisa terlalu banyak berpendapat di karenakan bukan saya yang menangani perkara tersebut, tetapi setelah saya membaca dan menelaah putusan ini memang pada saat akad Nikah berlangsung, dengan mahar yang di

sebutkan oleh Tergugat yaitu Tanah dan Rumah, sehingga sejak saat itu sah menjadi milik Penggugat, dan meskipun mahar tersebut tidak di catat/di cantumkan dalam Kutipan Akta Nikah karena syarat sahnya mahar tidak tergantung pada pencatatan, adapun dalil dalam putusan tersebut yaitu mahar tersebut hanya rekayasa atau pura-pura dan sekedar hanya ingin di perdengarkan saja kepada pihak keluarga Penggugat/Pembanding, itu sebenarnya tidak di perbolehkan karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya mahar adalah raikaian akad nikah, sedangkan akad nikah bukan sesuatu yang dapat di jadikan permainan/rekayasa tetapi merupakan suatu yang sakral”<sup>13</sup>

Seperti bunyi pasal 30 Bab V yaitu : ”Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”

Seperti penjelasan Hakim Tinggi diatas, menerangkan bahwa mahar(mas kawin), adalah sebuah rangkaian Akad Nikah yang tidak boleh dianggap permainan atau hanya sekedar di sebutkan saja, karena ini merupakan tindakan melawan hukum.

Adapun pendapat majelis hakim tingkat Pertama Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 yang menyatakan objek sengketa dibeli tergugat/terbanding dalam masa perkawinannya dengan istri pertamanya dan Belum dibagi hingga tergugat/terbanding menikah dengan penggugat/pembanding akibatnya tidak diketahui berapa jumlah/porsi bagian Mantan istrinya dan beberapa bagian terbuat/terbanding yang dapat dihibahkan sebagai mahar kepada penggugat/pembanding sehingga hal tersebut menyalahi ketentuan syarat harta yang dihibahkan sebagaimana diatur dalam pasal 210 ayat 2 kompilasi hukum

---

<sup>13</sup> Chaeruddin, Hakim Tinggi PTA Makassar, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 10 November 2020.

Islam maka terhadap perkembangan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak gugatan penggugat/pembanding sehingga tergugat/terbanding dapat menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada penggugat/pembanding karena hal tersebut tidak dipermasalahkan dalam perkara ini dan penggugat/pembanding sendiri menyatakan bahwa rumah tersebut adalah miliknya sendiri dan jika di kemudian hari ternyata ada pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan tergugat/terbanding menjadikan rumah objek sengketa sebagai mahar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat/terbanding;

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang ada kaitannya dengan pertimbangan tersebut maka tingkat pertama yang ada kaitannya dengan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan penggugat/pembanding dapat dikabulkan seluruhnya. Oleh karena itu putusan pengadilan agama Mamuju nomor 280/Pdt.G/ 2018/ PA.Mmj., tanggal 20 desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 rabi'ul akhir 1440 Hijriyah harus dibatalkan.

Pernyataan yang senada dengan Hakim Tinggi, oleh Dr.Imran salah satu Paniter Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yaitu:

“Seperti yang di katakana Hakim Tinggi, memang ada beberapa pertimbangan, sehingga Hakim menerima permohonan banding Pembanding, atau dengan kata lain membatalkan Putusan Tingkat Pertama di PA Mamuju, yaitu salah satunya tentang Mahar tadi, yang sama sekali tidak dapat di jadikan rekayasa semata hanya untuk menyenangkan Penggugat/Pembanding dan keluarga Penggugat/pembanding dikarenakan mahar tersebut adalah rangkaian akad nikah yang sakral, dan adapun pertimbangan yang lain yang

menguatkan yaitu keterangan para saksi Penggugat/Pembanding yang menyaksikan langsung proses Akad Nikah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2013, dimana pada saat Akad Nikah Tergugat/Terbanding memang betul menyebutkan mahar sengketa berupa Tanah dan Rumah.”<sup>14</sup>

#### **4.3 Analisi Hukum Islam terhadap pembatalan putusan tersebut**

Dalam gugatan sengketa mahar ini masalah pokok yang menyebabkan putusan Pengadilan Agama Mamuju dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah berpangkal dari, pada saat berlangsungnya Akad Nikah memang Tergugat telah menyebutkan Mahar adalah objek sengketa yang di ucapkan pada saat ijab Kabul yaitu Tanah dan Rumah, maka sejak saat itu sah menjadi milik Penggugat, selanjutnya bukti berupa surat pernyataan Tergugat yang di tulis dan di tandatangi sendiri oleh Tergugat, yang intinya Terjgugat membenarkan rumah yang menjadi objek sengketa telah di serahkan sebagai mahar atau mas kawin kepada Penggugat dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun, dan oleh karena keterangan Keempat saksi tergugat tidak jelas sumber pengetahuannya juga bertantangan antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya, maka dari itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat matril sehingga tidak dapat di terima, yang terakhir sebab di batalkannya putusan tersebut iyalah Mahar adalah rangkaian akad nikah yang sengaja di perdengarkan kepada semua yang hadir termaksud seluruh keluarga, sedangkan akad nikah bukan sesuatu yang dapat di jadikan permainan/rekayasa tetapi merupakan suatu yang sakral dan suatu peristiwa hukum.

---

<sup>14</sup> Imran, Panitera Muda Hukum PTA Makassar, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 10 November 2020.

Dalam hukum islam,ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam,“(Pasal 30) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. (Pasal 31) Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. (Pasal 32) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”<sup>15</sup>

Sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya, mahar merupakan pemberian seorang pria kepada seorang wanita yang di nikahnya,yang nantinya akan jadi hak milik istrinya secara penuh.

الصدّاق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح

Artinya:

“Mas kawin ialah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri dengan sebab akad nikah”(Al-Fithrah,2000), juz IV<sup>16</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.....”. (Q.S. An-Nisaa/4: 34)<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Nur Hidayat Said,6 kekeliruan Tentang Mas Kawin atau Mahar Nikah,Konten Redaksi Rakyatku,(Oktober 2019), h.32

<sup>16</sup> Muhammad ibnu sahoji, “Hukum dan Ketentuannya dalam Islam,” Nuonline. 23 Februari 2018. <https://islam.nu.or.id/post/read/85012/maskawin-hukum-dan-ketentuannya-dalam-islam>

<sup>17</sup> Al Qur'an Dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, bandung: J-Art, 2004.

Adapun pasal 29 UUD No 1 1974 Bab V yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, yaitu:

#### Pasal 29

- (1) Pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>18</sup>

Selanjutnya mengenai Bukti-bukti, dan pernyataan saksi-saksi. Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tujuan pembuktian ialah untuk mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang. Pembuktian diperlukan untuk penyelesaian perkara dimuka hakim atau pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama<sup>19</sup>

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yaitu menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun secara terminologi berarti usaha menunjukkan benar atau

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, No. 1, 1974”

<sup>19</sup> Novita Dyah Kumala Sari, Kekuatan Pembuktian Prasangka Sebagai Alat Bukti yang Sah Pada Perkara Perceraian Pengadilan Agama, *Jurnal Verstek*. 4, no. 3, 2016), h. 147

salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>10</sup> Menurut Daud Ali, pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, jadi pembuktian itu diperlukan dalam masalah persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.<sup>20</sup>

Menurut Hukum Islam, pembuktian dikenal dengan istilah alBayyinah. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Secara teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Dengan demikian dapat juga dipahami bahwa alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian.<sup>21</sup>

4.3.1 Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan.

Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

4.3.1.1 “Yaqiin” : menyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)

4.3.1.2 “Zhaan” : sangkaan yang kuat, yaitu lebi condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99 %). Zhaan ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau zhaan itu nyata pula salahnya. Di dalam kitab al-Asybah wan Nadhair, karangan As-Suyuti dan Ibnu Nujaim ada suatu kaidah, yaitu:

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطْوُهُ

Artinya:

<sup>20</sup> Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta, Rajawali, 1999) h. 110

<sup>21</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 135

“Tidak sah menjadi pegangan zhaan yang nyata salah”<sup>22</sup>

4.3.1.3 “*Syubhaat*” : ragu-ragu (terbukti 50%)

4.3.1.4 “*Waham*” : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti <50 %), maka pembuktiannya lemah.<sup>23</sup>

4.3.2 Hukum Formil dan Materil Peradilan Agama

4.3.2.1 Hukum Materil

Menurut Roihan A. Rasyid, Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia, hal tersebut didasari atas jenis-jenis perkara yang ditangani oleh peradilan agama dan diatur dalam ketentuan agama Islam. Terbentuknya peradilan agama di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syari’ah. Semuanya ini sejalan dengan hukum Islam. Sumber hukum materil dari hukum materil Pengadilan Agama adalah bersumber dari hukum Islam.<sup>24</sup>

Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam. Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum materil Islam merupakan keharusan konstitusional yuridis. Beberapa bagian hukum Islam kemudian benar-benar diangkat dalam peraturan perundang-undangan baik secara tersurat maupun tersirat. Secara hukum materil, lembaga Peradilan Agama dapat menjalankan kewenangannya sebagai peradilan bagi umat Islam di Indonesia untuk

---

<sup>22</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 130

<sup>23</sup> Sulaikin Lubis, Wismar, Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136

<sup>24</sup> Domiri, *Analisis tentang Sistem Peradilan Islam di Indonesia* (Jakarta, 2008), h. 334.

memutus perkara tidak lagi secara langsung menggunakan Al-Quran dan Hadis ataupun sumber-sumber hukum Islam lainnya semisal Ijma, Qiyas, Istihsan, Istihab ataupun kitab-kitab fiqh tertentu yang menjadi standar hukum Islam, kecuali jika kemudian terjadi pertentangan paham, maka Al-Quran dan standar hukum Islam lainnya dapat dijadikan rujukan secara langsung. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. An-Nisaa/4: 59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>25</sup>

Produk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya sebagai representasi hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam merupakan makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang mengandung norma hukum. Kompilasi Hukum Islam disepakati oleh Alim Ulama Indonesia dan menjadi rangkaian hukum tertulis dan masuk sebagai tata hukum Indonesia di dalam Instrumen Inpres Nomor 1 Tahun 1991.22 Secara legitimasi Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia digolongkan sebagai hukum materil, sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Terhadap perkara antara Pengadilan Agama di berbagai wilayah di Indonesia. Atas dasar tersebut, kepastian hukum Islam dapat diwujudkan melalui kebenaran.

<sup>25</sup> Al Qur'an Dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Bandung: J-Art, 2004.

Wujud kebenaran dapat diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian dan kebenaran itu pula harus di yakini oleh hakim sehingga kebenaran itu dianggap bernilai kebenaran hakiki.<sup>26</sup>

#### 4.3.2.2 Hukum Formil

Sumber hukum formal di Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Keberadaan hukum formil tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama diajukannya suatu perkara di Pengadilan adalah tegaknya hukum materil. Semua komponen yang terlibat dalam penegakan hukum materil tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum acara (formil).<sup>27</sup> Hukum acara sebetulnya mengabdikan kepada hukum material, kedudukan hukum acara pada dasarnya juga mengutamakan kebenaran formal. Namun, tidak berarti hukum acara mengesampingkan kebenaran materil. Dalam hukum acara peradilan Islam atas dasar hadis Rasulullah Saw, menerangkan bahwa Allah memerintahkan untuk menyelesaikan perkara menurut zahirnya. Kata zahir bukanlah berarti kebenaran formal menurut istilah Hukum Acara Perdata Umum. Akan tetapi, maksudnya adalah kebenaran hakikat secara formal atau kebenaran materil menurut kemampuan manusia.<sup>28</sup>

Hukum Acara Peradilan Agama khususnya hukum formil menjadi konkret sesuai dengan isi Undang-Undang pada Pasal 54 yang berbunyi Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang ini". Sejak berlakunya Undang-Undang 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

<sup>26</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), h. 158

<sup>27</sup> Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta, 5 Mei 2014), h. 114.

<sup>28</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 9-10.

menerangkan bahwa hukum acara yang diberlakukan adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang lain. Hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum adalah HIR dan R.Bg sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 dan kemudian dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965. Pada kesimpulannya hukum acara Peradilan Umum tersebut juga diberlakukan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan hal-hal lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu sendiri.<sup>29</sup>

#### 4.3.3 Perubahan Hukum Menurut Hukum Islam

Pemikiran hukum Islam dalam konteks historis memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam sejak pembentukan hukum Islam sampai perkembangan terakhir pada zaman modern sekarang ini. Masa pembentukan hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW., perubahan hukum dikenal dengan istilah nasakh. Misalnya, pada awal kemunculan Islam, keislaman orang-orang belum kuat, kebiasaan ziarah kubur dilarang oleh Islam untuk menghindari kemungkinan terjadinya syirik kepada Allah SWT. Akan tetapi, pada perkembangannya, ketika keislaman masyarakat menjadi kuat, kebiasaan ziarah kubur itu diperbolehkan sebab kemungkinan tidak terjadi syirik kepada Allah. Ini tergambar dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Muslim. Pasca era Nabi merupakan masa Sahabat yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang bersumber dari al-

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 181.

Qur'an dan hadis. Para Sahabat berijtihad dengan memperhatikan perkembangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim yaitu perubahan hukum dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan hukum sesungguhnya, bukan saja yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi-i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu yang dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini. Dan ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh para fukaha dan pemikir hukum Islam agar supaya hukum Islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu dinamis.

Dalam bukunya, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya yaitu; Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat.<sup>31</sup> Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Syariat tersebut bertujuan mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Rusdaya Basri, *Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, 16 No. 2, 2018), h. 188

<sup>31</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al Muwaqqiin 'an al-Alamin* , Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 14

<sup>32</sup> *I'lam al Muwaqqiin 'an al-Alamin* , Juz III, h. 2.

Hakim yang di gambarkan sebagai Konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum. Hal ini di wujudkan dengan kewenangannya memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mendasarkan pada hukum yang berlaku baik secara formil maupun materil, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>33</sup>

#### 4.3.4 Dasar Hukum Pembuktian dalam Hukum Islam

Dasar hukum mengenai pembuktian terdapat pada firman Allah Sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.” {Q.S. Al-Baqarah/2: 282}<sup>34</sup>

Kemudian Allah juga berfirman sebagai berikut: (Q.S An-Nisa/4: 6)

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Josef M Monteiro, *Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Jurisita, 25 No. 2, 2007), h. 138

<sup>34</sup> “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 60

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1983), h. 654

Ini perintah Allah agar mengadakan saksi-saksi sehingga tidak terjadi penyimpangan:

عن ابن عباس ان النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم ال

دعئ

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki”

Kedudukan alat bukti dalam persidangan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang diperkarakan. Sedangkan hukum positif mengatur bahwa hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Persamaannya adalah masing-masing mengatur bahwa alat bukti yang sah sangat membantu proses pembuktian dalam persidangan pidana dan membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu perbuatan yang di sangkakan.

Terakhir mengenai Akad Nikah ialah suatu yang sakral dan tidak boleh di permainan. Berdasarkan dasar hukum Akad Nikah:

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah “perjanjian”, “pernyataan” sedang nikah adalah “perkawinan”, “perjodohan”.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk Ijab dan Qabul. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighat Ijab dan Qabul.<sup>37</sup>

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun Qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.<sup>38</sup>

Al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat. Sebagaimana firman Allah: (Q.S An-Nisa/4: 21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>39</sup>

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (cet. II, Jakarta: Prenada Media,2000), h. 61

<sup>38</sup> Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke), h. 133

<sup>39</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, loc.cit., hlm. 120.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>40</sup>

Jelas kiranya bahwa nilai yang termuat dalam akad nikah tidak hanya dari segi hukum formal, tapi sampai kepada maksud tujuan bersifat sosial keagamaan. Dengan disebut halnya “membentuk keluarga” dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam telah termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi sebagai berikut “Akad nikah adalah rangkaian Ijab yang diucapkan oleh wali dan Qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi<sup>41</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu (janji-janji itu).<sup>42</sup>  
(QS. Al-Ma'idah/5: 1)

#### 4.3.5 Akad Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi sudah dibakukan dalam hukum Islam Indonesia. Akan tetapi istilah wali nikah, saksi nikah atau akad nikah masih dipergunakan. Walaupun kita sudah paham bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan antara “nikah” dan “kawin.

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

<sup>40</sup> ‘Undang-undang Perkawinan,’ (Cet. II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm. 7

<sup>41</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), h. 113.

<sup>42</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 72

Mitsaqon Ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>43</sup>

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntung dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29:

- 1) Yang berhak mengucapkan Qabul ialah calon mempelai pria secara Pribadi
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan Qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), h. 21

<sup>44</sup> Departemen Agama R.I., Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta, 2001), h. 23-24.